



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
NOMOR : 2002/DjA/KP.04.6/SK/7/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. DH. WIDYANINGSIH., NIP. 196111211993032001 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan tidak ditanggung oleh Negara.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021



Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.  
NIP. 196308131989031021

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Ketua Mahkamah Svar'iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama terkait;



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
NOMOR : 2002/DjA/KP.04.6/SK/7/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. DH. WIDYANINGSIH., NIP. 196111211993032001 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan tidak ditanggung oleh Negara.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
NOMOR : 2002/DjA/KP.04.6/SK/7/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. DH. WIDYANINGSIH., NIP. 19611211993032001 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan tidak ditanggung oleh Negara.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
NOMOR : 2002/DjA/KP.04.6/SK/7/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. DH. WIDYANINGSIH., NIP. 19611211993032001 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan tidak ditanggung oleh Negara.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;



MAHKAMAH AGUNG RI  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
NOMOR : 2002/DjA/KP.04.6/SK/7/2021

TENTANG  
PENGANGKATAN / PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;  
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;  
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;  
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;  
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;  
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. DH. WIDYANINGSIH., NIP. 196111211993032001 Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d), Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam Jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung.  
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KETIGA : Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan tidak ditanggung oleh Negara.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2021



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Urusan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;